



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/134.B/KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 18.B /KPTS/408.21/2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PEMBANGUN INTEGRITAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Saudara Drs. **SUKO WIYONO**, MM Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/141/212/2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 17 Januari 2014 diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan guna kelancaran serta ketertiban Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/18.B/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Unit Pembangun Integritas dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Road Map Dan Action Plan Dalam Mewujudkan Dan Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/18.B/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Unit Pembangun Integritas dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
PERTAMA**

: Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/18.B/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Unit Pembangun Integritas dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor 2 kolom 4 Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan diubah dan berbunyi Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Pacitan
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-